BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 125.A TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN JAMBORE PKK KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM RANGKA PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN PADA JAMBORE PKK DI TINGKAT PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan kegiatan Jambore PKK di Tingkat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010, maka Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat sebagai salah satu peserta dalam kegiatan dimaksud, dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksanan Kegiatan Jambore PKK Kabupaten Halmahera Barat di *Tingkat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010*;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Jambore PKK dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Jambore PKK Kabupaten Halmahera Barat Dalam Rangka Persiapan Keikutsertaan pada Jambore PKK di Tingkat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011

13. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 74.A Tahun 2006 tentang Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Rakernas VII tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nomor : 02/Kep/Rakernas/VII/PKK/2010 tentang Pedoman Kelembagaan PKK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Jambore PKK Kabupaten Halmahera Barat Dalam Rangka Persiapan Keikutsertaan pada Jambore PKK di Tingkat Propinsi Maluku Utara Tahun 2010, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mengikuti kegiatan Jambore PKK di Tingkat Propinsi Maluku Utara;
b. Melaporkan hasil kegiatan Jambore PKK di Tingkat Propinsi kepada Bupati Halmahera Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KEEMPAT : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Desember 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan ;
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 125.A TAHUN 2010
TANGGAL 6 Deserber 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN JAMBORE PKK KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM RANGKA PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN PADA JAMBORE PKK DI TINGKAT PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2010

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	
4.	Ny. RR. Lucia H. Roba	Ketua	
5.	Ny. Zubaidah A. Sofyan	Sekretaris	
6.	Ny. Ramdania F. Rahman	Anggota	
7.	Ny. Nursida Dj. Mahmud	Anggota	
8.	Ny. Ramdania Wahab	Anggota	
9.	Ny. Jhoria A. Hamid	Anggota	
10.	Ny. *Ramla Kadir*	Anggota	
11.	Ny. Ermin Manumpahi	Anggota	
12.	Ny. Herni Djafar	Anggota	
13.	Ny. Nurlaila Arifin	Anggota	
14.	Ny. Kuraisin Duwila	Anggota	
15.	Hi. Ridwan Habu	Anggota	
16.	Pdt. Helen J. Sapulette	Anggota	
17.	Nuraini J. Fara	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	12/01-11
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA